

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* menggunakan sistem elektronik adalah alat bukti yang sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam pasal 184 KUHAP alat bukti diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat , petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 UU ITE.

Terdapat empat macam sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian positif, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*) , sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction rasionnel*) dan sistem pembuktian negatif.

Sistem pembuktian kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

2. Alat bukti dalam *cyber crime* dapat digunakan dimuka sidang pengadilan dan di anggap sah jika proses perolehan alat bukti sesuai dengan aturan yang berlaku, alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Teknologi dan Informasi dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan dari pasal 184 (1) KUHAP Tentang Alat bukti.

3. Sanksi tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP dan pasal 28 jo 45 (2) UU ITE sedangkan sanksi *cyber crime* dalam hukum Islam ialah *jarimah ta'zir* dan mengacu pada hukum positif di Indonesia yakni sanksi hukuman diserahkan pada hakim untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *cyber crime*.

B. Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka rekomendasi penelitian ini adalah :

1. Perlunya peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum dalam bidang pengetahuan teknologi informasi melihat semakin banyak dan berkembangnya teknologi saat ini perlu penanganan khusus agar tingkat kejahatan dalam dunia maya mampu di minimalisir.
2. Pemerintah seharusnya membentuk badan khusus diluar kepolisian yang tentu masih bekerjasama dengan pihak polisi dalam menangani peristiwa tindak pidana ekonomi melalui internet dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan teknologi internet

